



PENETAPAN

Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX RT.05 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dalma hal ini dikuasakan kepada MINAN, SH, MH dan VEVI YULISTIAN, SH.MH. adokat dan Konsultan Hukumyang beralamatkan di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengruru rumahtangga, tempat tinggal di Duusn XXX RT.05 RW. 04 Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 10 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal tanggal 3 Oktober 1995, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/2/IX/1995, tanggal 3 Oktober 1995;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia dan harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama diantaranya :

1. xxx, Umur 19 tahun

2. xxx, Usia 5 tahun

3. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Tahun 2002 terjadi perselisihan dikarenakan :

1. Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon layaknya suami isteri dengan baik

2. Termohon tidak melayani hubungan badan dengan baik dan selama 3 (tiga) tahun Termohon tidur bersama ibu kandungnya sehingga Pemohon jadi tersiksa batin

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah mulai bulan April 2019 sampai dengan sekarang 2 (dua) bulan dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, namun selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah pada Termohon;

5. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana Pemohon uraikan pada Permohonan Cerai Talak pada posita nomor 3 dan 4 tersebut nyata, jelas dan tegas Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak sejalan lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut terus menerus terjadi dengan permasalahan yang sama dan akhirnya rumah tangga Pemohon dengan

Putusan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan hingga sekarang;

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon maupun Termohon maka dari itu lebih baik diakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas hal ini alasan Permohonan Cerai Pemohon telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon XXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 02 Juli 2019, oleh mediator Drs.MUHSIN.MH, hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang tahap jawaban, Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 03 Juli 2019, 11 Juli 2019 dan 18 Juli 2019, yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, setelah tahap pembuktian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon mengajukan surat pernyataan yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena sudah hidup rukun kembali dengan Termohon ;

Putusan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 20 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)